

**SKRIPSI**  
**ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN**  
**PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**  
(Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh:**

**MUHAMAD PAHLEVY WISNU WARDANA**

**C100150247**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MUHAMAD PAHLEVY WISNU WARDANA**

**C100150247**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Juli 2020

Dewan Pengaji



1. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Pengaji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Pengaji)
3. Sudaryono, S.H., M.Hum.  
(Anggota II Dewan Pengaji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana

NIM : C100150247


Alamat : Komplek. Pesanggrahan Permai No. C55 RT 07/07 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 2 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana  
C100150247

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فِيمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"

(Qs. Al-Ankabut: 6)

فَلَا تَعْرَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِيَكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ

"Maka janganlah sekali kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakanmu."

(QS. Fatir:5)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Qs. Asy Syarh:5-6)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan skripsiku ini untuk orang-orang yang kusayangi :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Kakak dan Adik, serta seluruh keluarga yang telah menyemangati dan menyayangiku.
2. Belahan jiwaku kelak.
3. Sahabat-Sahabatku baik di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atau diluar, yang selama ini telah memberikan motivasi dan semangat.
4. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**” (**Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.SKT**)” sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dibidang Hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari orang-orang di sekitar penulis. Maka dengan penuh kerendahan hati, Penulis ucapan terima kasih kepada:

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Muhammad Taufik dan Ibunda yang kucintai Mulyati yang telah mencerahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

1. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.si., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Muchamad Iksan, S.H.,M.H, selaku ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Para Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

6. Bapak dan Ibu, terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka, semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Kakakku dan adikku beserta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih untuk Ratri Apsariningdyah yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk terus mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2015 khususnya Army Bahari, Destira Hervian, Tomy Aditya, Furqon Romadhoni, Dimas Gagah, Hendy Pandu, Terimakasih untuk motivasinya selama ini.
10. Terimakasih untuk sahabat saya Allif Darmawan Salam S.Psi., Muhammad Hafidz Yudhistira S.Psi., dan Ilyas Akbar Syahputra yang selama ini telah memberi motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.
11. Terimakasih untuk teman-teman dan kerabat yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirkata penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Surakarta, 15 Juni 2020

Penulis

**Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana**

**C100150247**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                 | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                           | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                            | iii |
| PERNYATAAN .....                                    | iv  |
| MOTTO .....   | v   |
| PERSEMBAHAN .....                                   | vi  |
| KATA PENGANTAR .....                                | vii |
| DAFTAR ISI .....                                    | ix  |
| ABSTRAKSI .....                                     | xi  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                               | xii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |     |
| A. Latar Belakang .....                             | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                            | 5   |
| C. Tujuan Penelitian .....                          | 6   |
| D. Manfaat Penelitian .....                         | 6   |
| E. Metode Penelitian .....                          | 7   |
| F. Sistematika Penulisan .....                      | 10  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                      |     |
| A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....          | 12  |
| 1. Pengertian Hukum .....                           | 12  |
| 2. Pengertian Hukum Pidana .....                    | 13  |
| 3. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....         | 14  |
| 4. Pengertian Pidana .....                          | 16  |
| 5. Pengertian Pemidanaan .....                      | 17  |
| B. Tinjauan Pornografi .....                        | 18  |
| 1. Pengertian Pornografi .....                      | 18  |
| 2. Unsur Pornografi .....                           | 20  |
| 3. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pornografi..... | 21  |
| C. Penyelesaian Tindak Pidana Pornografi.....       | 23  |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Preventif .....  | 23        |
| 2. Represif.....  | 25        |
| D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pornografi .....  | 27        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |           |
| A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik   | 31        |
| B. Pembuktian Hakim dalam Menentukan Terdakwa Bersalah Telah<br>Menyebarkan Konten Pornografi pada Putusan Nomor<br>169/Pid.Sus/2018/PN. Skt..... | 46        |
| C. Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam.....   | 60        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   |           |
| A. Kesimpulan .....   | 66        |
| B. Saran .....  | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>70</b> |

# **ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

**MUHAMAD PAHLEVY WISNU WARDANA**

**C100150247**

[pahlevywardana@outlook.com](mailto:pahlevywardana@outlook.com)

## **ABSTRAK**

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut: a) untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui medi elektronik; b) untuk mengetahui pembuktian hakim dalam menentukan terdakwa bersalah telah menyebarkan konten pornografi pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt; c) untuk mengetahui pornografi dalam perspektif Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif .

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengaturan tindak pidana pornografi dalam hukum positif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan melalui Pasal 282 Ayat (1), Pasal 282 Ayat (2) dan Pasal 282 Ayat (3) terkait dengan pornografi secara tulisan atau lisan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan; yang diikuti dengan Pasal 533 terkait dengan gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nabsu birahi para pemuda. Kemudian. Pornografi dijelaskan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt menilai pebuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterarang terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum. Bawa dalam hukum pidana, unsur tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”: a) Bertentangan dengan hukum objektif; atau; b) Bertentangan dengan hak orang lain; atau; c) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau; d) Tanpa kewenangan. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt tentang Pornografi jika dalam fiqh jinayah terkategori hukum pidana ta‘zir. Ulama memandang bahwa jinayah yang berkaitan dengan ta‘zir hukumannya tidak monolitik, bisa hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau denda. Pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum, negara punya kewenangan memberikan sanksi (ta‘zir) dengan membuat undang-undang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra’ Ayat 32 kita dilarang mendekati zina, An-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat Al-Ahzab Ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah, dan Al-Maidah Ayat 2 tentang kewajiban saling tolong menolong dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas.

**Katakunci:** tindak pidana pornografi, factor penyebab tindak pidana pornografi, penyelesaian tindak pidana pornografi

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is as follows: a) to find out the legal arrangements for criminal acts of pornography through electronic media; b) to find out the evidence of the judge in determining the defendant guilty of spreading pornographic content in Decision Number 169 / Pid. Sus / 2018 / PN. Skt; c) to find out pornography in the perspective of Islamic law. The method used in this research is the normative approach and the type of research used is descriptive.*

*The results obtained are the regulation of pornography in positive law governed by several laws and regulations, including: Criminal Code (KUHP) formulated through Article 282 Paragraph (1), Article 282 Paragraph (2) and Article 282 Paragraph (3) relating to pornography in writing or orally as a livelihood or habit; followed by Article 533 relating to images or objects, which are capable of arousing the lust of youth. Then. Pornography is explained in Law Number 44 Year 2008 Concerning Pornography Article 4 paragraph (1) jo Article 29. Panel of Judges in Decision Number 169 / Pid. Sus / 2018 / PN. Skt assesses the deed committed by the defendant is intentional as a possibility because based on the testimony of witnesses connected with the defendant's legal facts obtained. Whereas in criminal law, the element without rights or against the law is also referred to as "wederrechtelijk": a) Contrary to objective law; or; b) Contrary to the rights of others; or; c) Without the rights that exist in a person; or; d) Without authority. The defendant is capable of being held responsible, then must be found guilty and in Decision Number 169 / Pid. Sus / 2018 / PN. Skt on Pornography if in jihayic fiqh is categorized as criminal law ta'zir. Ulama view that jinayah relating to ta'zir is not monolithic, can be sentenced to death, bound, imprisoned, exiled, or fined. Violations that do not have legal provisions, the state has the authority to impose sanctions (ta'zir) by making laws. Indonesian Ulema Council Fatwa Number 287 of 2001 on Pornography and Porno dated August 22, 2001, based on al-Isra 'verse 32, we are prohibited from approaching adultery, An-Nur verses 30-31 regulates how to get along, maintain honor, and limit the genitalia of Al- Ahzab Verse 59 regulates the genitalia of believing women, and Al-Maidah Verse 2 regarding the obligation to help each other in doing virtue and piety, and the prohibition of doing help to help in committing sins and violations, so the limits of pornography and porno-action according to Islamic law are clear.*

*Keywords:* pornography, factors causing pornography, settlement of pornography